

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dipaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tetapi sebelum data yang berkenaan dengan fokus masalah dipaparkan, maka terlebih dahulu perlu diketahui sejarah, agama, penghasilan, kelembagaan, visi dan misi, monografi dan struktur.

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Desa Pabian**

Desa Pabian, adalah desa yang terletak di kecamatan kota kabupaten Sumenep provinsi jawa timur. Seperti halnya setiap nama daerah atau nama desa pasti memiliki latar belakang yang menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri yang ada pada wilayah atau daerah tersebut sama halnya seperti di desa Pabian. Penamaan suatu wilayah atau daerah pastinya tidak pernah terlepas dari cerita nenek moyang yang kemudian menjadi legenda yang diturunkan pada anak cucu. Kecamatan kota memiliki 8 desa yang salah satunya adalah desa Pabian. Desa Pabian memiliki 4 dusun yang menjadi bagian dari desa Pabian. ke empat dusun tersebut adalah dusun Karang Panasan, Pasar Kayu, Satelit dan Panglegur.

Singkat cerita pada awalnya nama desa Pabian adalah *Pabiyaan* kata *Pabiyaan* berasal dari kata biaya, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk desa Pabian adalah bekerja sebagai *Jagal* atau pemotong hewan, nama Pabiyaan diambil berdasarkan istilah masyarakat yang saat akan melakukan kegiatan *jagal* sapi akan dikenai *bea* dimana yang dimaksud *bea* itu adalah biaya oprasional yang harus

dibayar Konsumen ketika akan melakukan pemotongan hewan. pada masa dulu ternak yang akan disembelih harus memiliki beberapa kriteria khusus, dimulai dari umur hewan ternak, warna bulu, dan juga tampilan dari tanduk dan gigi hewan ternak. Sejak itulah orang-orang mulai menyebut desa tersebut dengan desa Pabiyaan yang berasal dari kata *bea* dan yang dikemudian hari kata Pabiyaan itu diubah menjadi Pabian. Sedangkan menurut cerita rakyat yang beredar di masyarakat Pabian untuk mana ke 4 dusun yang ada di desa Pabian juga memiliki sejarah masing-masing.

Dusun pasar kayu, menurut cerita yang beredar nama pasar kayu diambil karna sejak dahulu sampai saat ini tempat tersebut menjadi satu-satunya tempat di Kabupaten sumenep yang memproduksi perahu dan segala alat-alat perahu. semenjak jaman nenek moyang itulah tempat itu diberi nama dengan dusun pasar kayu karna memiliki keunikan yang tidak dimiliki di dusun lain yang ada di kabupaten sumenep.

Dusun Panglegur, Penamaan Dusun panglegur ini menurut cerita yang di paparkan oleh bapak Mistur Selaku sekretaris desa pabian, bermula dari adanya salah satu sesepuh yang dikeramatkan karena ke *aliman* yang dimilikinya, tidak ada yang tau secara pasti siapa nama sesepuh tersebut. Hanya saja masyarakat sekitar menyebutnya dengan K. Panglegur. Bermula dari kejadian itulah tempat dimana sesepuh itu tinggal tempat tersebut diberi nama dusun panglegur yang berasal dari nama atau julukan yang diberikan kepada sesepuh tersebut.

Dusun Karang panas, menurut cerita masyarakat yang beredar nama karang panas di ambil karna pada masa dahulu, pada saat ada pasukan raja yang akan melakukan peperangan, mereka singgah sejenak ditempat tersebut dan

melakukan musyawarah dan menyusun siasat untuk melanjutkan peperangan. Dari situlah tempat yang menjadi persinggahan sementara para prajurit raja yang akan melaksanakan peperangan itu diberi nama dusun karang panas.

Dusun Satelit, dari ke tiga dusun lainnya nama penamaan dusun satelit bisa dikatakan tidak terlalu memiliki keistimewaan cerita rakyat. Hal ini dikarenakan nama satelit diambil dari nama kegiatan pengembangan perumahan yang bernama satelit Permai dari situlah nama dusun satelit diambil.

## **2. Agama Penduduk Desa Pabian**

Mayoritas agama yang di anut oleh penduduk didesa pabian adalah agama islam, walaupun Desa Pabian termasuk kawasan kecamatan kota yang memiliki gaya hidup yang cukup berbeda dengan penduduk desa terlebih dalam kegiatan beribadah tetapi, masyarakat Desa Pabian tetap menjalani kegiatan beragama dengan penuh hikmat dan semangat hal ini di buktikan dengan adanya pengajian pengajian yang di dirikan dan diikuti oleh masyarakat desa pabian dengan jangka waktu tertentu.

## **3. Penghasilan Penduduk Desa Pabian**

Berdasarkan riset dan wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti, mata pencaharian yang ada di pabian bagi mayoritas masyarakat adalah petani dan penyembelih hewan ternak. Tidak hanya berprofesi sebagai petani dan juga penyembelih hewan ternak sebagian penduduk juga ada yang berprofesi sebagai PNS, polisi tentara dan lainnya.

## **4. Visi dan Misi**

### **1. Visi Desa Pabian**

Bersama masyarakat membangun Desa Pabian yang BERDIKARI

## 2. Misi Desa Pabian


- a) BERSIH lingkungan, bersih narkoba dan bersih aparatnya.
- b) EDUKATIF, yang merata untuk semua masyarakat.
- c) RESPONSIF atas persoalan dan keluhan masyarakat.
- d) DEMOKRATIS dalam memimpin.
- e) INTEGRITAS untuk memberikan layanan yang terbaik.
- f) KREATIF dan INOVATIF membuat terobosan baru yang dikehendaki generasi muda dan semua lapisan masyarakat.
- g) AKUNTABEL dan setiap laporan keuangan terbuka untuk masyarakat.
- h) MANDIRI memiliki pendapatan desa, tidak hanya bergantung pada ADD dan DD

## 5. Monografi Desa Pabian

Nama Desa	: Pabian	
Kecamatan	: Kota	
Kabupaten	: Sumenep	
Provinsi	: Jawa Timur	
Luas Desa	: 429,93 Ha	
Batas wilayah	: Sebelah Timur	: Desa Marengan Daya
	: Sebelah Barat	: Desa Pangarangan
	: Sebelah selatan	: Desa Kolor
	: Sebelah Utara	: Desa Kacongan
Jumlah Penduduk	: Laki-laki	: 2.601
	: Perempuan	: 2.708

**6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pabian Kecamatan Kota  
Kabupaten Sumenep.**

Bagan 4.1



## **B. Paparan Data**

### **1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Pabian Kecamatan kota.**

Dana Desa adalah sejumlah dana yang akan di kelolah oleh aparat desa yang berasal dari bantuan dana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk kepentingan desa itu sendiri, baik dari pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat. Sumber dana yang dimiliki oleh suatu desa ada 3 sumber, seperti penuturan bapak mistur selaku sekretaris desa pabian dan bapak wibowo selaku operator desa.

Sumber pokok keuangan desa itu ada 3 sumber yang pertama DD atau Dana desa ini dari pemerintah pusat, yang kedua ini ADD yang dari pemerintah kabupaten yang terakhir PAD ini pendapat Asli Desa bisa dari Tanah pecaton<sup>1</sup>.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mistur selaku Sekretaris desa menyebutkan jika, sumber pokok dana desa berasal dari 3 sumber pokok yang pertama dana yang berasal dari pemerintah pusat yang biasa disebut dengan DD, yang kedua dana yang berasal dari pemerintah kabupaten yang biasa di sebut dengan ADD dan sumber dana pokok keuangan desa yang ke tiga berasal dari pendapatan asli desa yang biasa disebut dengan PAD yang dalam hal ini biasanya berasal dari tanah pecato. Sejalan dengan yang dikatakn oleh bapak Mistur selaku Sekretaris desa Pabian bapak wibowo selaku operator desa pabian mengungkapkan juga mengungkapkan:

“Sumber dana desa itu ada 3 yang pertama dari pemerintah pusat atau sering di sebut DD kepanjangan dari dana desa itu di alokasikan untuk pembangun dan pemberdayaan desa DD ini tidak boleh dilakosikan untuk kegiatan operasional di desa harus fokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat , yang kedua, dari pemerintah daerah atau disebut ADD

---

<sup>1</sup> Moh. Masturah, Sekretaris Desa, *Wawancara langsung* (16 april 2020).

singkatan dari Anggaran dana desa yang alokasinya untuk kepentingan operasional desa, boleh saja jika ADD itu di anggarkan untuk pembanguana dan pemberdayaan akan tetapi ADD ini aturannya diprioritaskan untuk kegiatan operasional desa dan yang terakhir itu dari PADes Pendapatan Asli Desa yang bersasal dari pendatan tanah milik desa”<sup>2</sup>.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wibowo selaku Opeartor desa menyebutkan jika, sumber dana desa yang dimiliki berasal dari pemerintah pusat atau biasa disebut DD yang khusus di priotitaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Pabian, sumber dana yang berasal dari pemerintah daerah atau ADD yang menurut Bapak Wibowo selaku seretaris Desa menuturkan:

“jika dana desa yang bersumber dari pemerintah daerah biasanya di prioritaskan untuk hal hal yang ada di lingkungan internal, dan sumber dana pendapatan asli desa atau sering disebut PADes”<sup>3</sup>.

Kesimpulan dari wawancara di atas dapat diketahui jika sumber pokok dari dana desa itu ada 3 (1) yang pertama, dana yang bersumber dari pemerintah pusat atau sering disebut DD (dana desa). Dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat lebih diprioritaskan kepada hal-hal pembanguana dan pemberdayaan masyarakat desa Pabian. (2) Dana desa yang bersumber dari pemerintah daerah, atau sering disebut ADD (Anggaran Dana Desa). Anggaran Dana desa yang bersumber dari pemerintah daerah. Dana desa yang bersumber dari pemerintah daerah di prioritaskan untuk hal hal yang ada di lingkungan internal, seperti pembangunan balai desa, gaji karyawan dan lain lain. (3) Pendapatan asli desa atau sering disebut dengan PADes. PADes adalah sejumlah dana yang didapatkan dari penghasilan asli desa. Penghasilan asli desa bisa berupa

---

<sup>2</sup> Wibowo, Oprator Desa, *Wawancara Langsung* (3 Desember 2020).

<sup>3</sup> Wibowo, Oprator Desa, *Wawancara Langsung* (3 Desember 2020).

sebidang tanah yang di atasnya di bangun atau dikelola untuk usaha dan pada desa Pabian ini PADes ini berasal dari tanah pecaton.

Diketahui pula jika dalam satu periode dana desa akan dicairkan sebanyak tiga tahap yaitu pencairan dana akan dilaksanakan dalam waktu per 3 bulan. Pada tahun 2019 Tahap pertama akan cair 20% dari jumlah anggaran satu tahun, kemudian pada tahap ke dua akan dicairkan 40% dari jumlah anggaran selanjutnya, dan pada tahap ketiga akan di cairakan sisa dari anggaran yang telah dicairkan sebelumnya yaitu sebanyak 40%. Sedangkan di tahun 2020 untuk Dana Desa Pabian seperti yang di paparkan oleh bapak Zulfikar Ali selaku kepala desa Pabian menuturkan:

“Untuk APBd desa pabian tahun 2020 kalo dari DD dana desa itu berjumlah 831.000.000 sekian, kemudian ADD anggaran dana desa Rp.3.000.000 ratus sekian , pendapatn asli desa Rp.5.500.00 juta<sup>4</sup>”.

Hasil wawancara yang di lakukan dengan bapak Zulfikar Ali selaku kepala desa Pabian mengungkapkan jika pada tahun 2020 desa Pabian menerima Dana Desa (DD) sejumlah Rp.831.000.000, sedangkan untuk Anggran Dana Desa berasal dari pemerintah daerah yang biasa disebut dengan ADD desa Pabian mendapatkan dana yang berjumlah Rp. 300.000.00, dan untuk penghasilan Asli desa yang dimiliki oleh desa Pabian pada tahun 2020 sebesar Rp 5.500.00 di tahun 2020.

Sedangkan pola pencairan dana desa di desa Pabian tahun 2020 di tuturkan oleh bapak wibowo juga terjadi dalam 3 tahap pencairan:

“Tahap pencairannya bak, kalo yang Pabian kita tahap awal pencairan masih 40%, yang tahap ke dua kita itu di bagi menjadi 15% dulu 15% lagi kemudian 10% di bagi lagi menjadi 3 tahap pada tahap kedua karna prioritas utama karna adanya pandemi di alihkan ke BLT dan pada tahap ke tiga itu pencairannya sebesar 20% jadi begitu polanya bak<sup>5</sup>”.

---

<sup>4</sup> Zulfikar Ali, Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (2 Februari 2021).

<sup>5</sup> Wibowo, Operator Desa, *Wawancara Langsung* (3 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak wibowo selaku operator desa Pabian. Untuk pola pecairan dana yang ada di desa Pabian dibagi menjadi 3 tahap yang pertama pada tahap awal di cairkan sebanyak 40% dari keseluruhan. Kemudian pada tahap ke dua juga tetap dicairkan 40% hanya saja pada tahap ke dua ini di bagi lagi pola pencairannya menjadi 15% diawal, kemudian 15% selanjutnya dan terakhir 10% hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19. Dan pola pencairan yang ketiga dan terakhir sebanyak 20% sisa dari keseluruhan total anggaran.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak wibowo dan bapak zulfikar Ali. Dapat ditarik kesimpulan jika dana desa yang telah dianggarkan untuk program-program desa diawal yang kurang lebih berjumlah Rp 1.131.000.000 yang berasal dari dana DD dan ADD tidak akan langsung di cairkan dalam satu waktu melainkan akan dicairkan secara bertahap.

Agar bisa dikatakan memenuhi kriteria terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 4 dimensi: 1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*Accountability for probity and legality*). 2) Akuntabilitas Proses (*process accountability*), 3) Akuntabilitas program (*Program accountability*), dan 4) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*).

Akuntabilitas hukum yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun hasil wawancara dengan bapak Wibowo selaku operator desa Pabian:

“Untuk pengelolaan dan pertanggung jawaban dana desa di desa pabian itu sudah sesuai dengan kebijakan dan peraturan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam menggunakan dana desa yang

sudah ada anggarannya itu kita harus sesuai dengan kebijakan pemerintah tida bisa semena-mena<sup>6</sup>”.

Sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak wibowo mengenai akuntabilitas hukum bapak mistur juga memberikan pendapat

“nah untuk pengelolaannya sendiri kita harus sesuai dengan kebijakan yang sudah pemerintah tetapkan, mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh aparat desa dengan kebijakan yang sudah pemerintah pusat atau daerah tentukan itu sudah sesuai. Seperti, keputusan dari 100% dana anggaran untuk desa, di desa Pabian ini 60% itu untuk pembangunan dan 40% itu untuk pemberdayaan”<sup>7</sup>.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan bapak wibowo selaku operator desa pabian dan bapak mistur selaku sekretaris desa Pabian dapat dilihat jika dari realisasi anggaran, pengelolaan anggaran dan juga pertanggung jawaban anggaran dana desa sudah sesuai dengan kriteria akuntabilitas hukum dan kejujuran.

Yang dimaksud dengan akuntabilitas proses ini terkait dengan: apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal pelaksanaan sistem informasi manajemen, informasi akuntansi dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini dapat diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah atau terjangkau. Pengawas dan pemeriksaan akuntabilitas dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Wibowo selaku operator desa Pabian:

“Pada prosesnya dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban yang dilaksanakan di desa Pabian adalah, dari rapat dusun yang dihadiri kepala desa, BPD, dan aparat desa lainnya, kemudian setelah diadakannya rapat dusun akan dilaksanakan rapat desa bertujuan untuk menyusun RKPDes yang akan menjadi tolak ukur untuk pembangunan satu tahun kedepan”<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Wibowo, Operator Desa, *Wawancara Langsung* (3 Desember 2020).

<sup>7</sup> Moh. Mastura, Sekretaris Desa, *Wawancara langsung* (16 November 2020).

<sup>8</sup> Wibowo, Operator Desa, *Wawancara Langsung* (3 Desember 2020).

Hasil wawancara wawancara yang telah di ungkapkan oleh bapak wibowo selaku operator desa Pabian, menunjukkan jika akuntabilitas proses yang ada di desa Pabian sudah sesuai dengan kriteria.

Akuntabilitas Program dinilai bisa memberikan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan target, dan apakah ada alternatif program lain yang dapat memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak mistur selaku sekretaris desa, megungkapkan:

“Program utama yang kita kerjakan dari anggrana dana yang telah pemerintah angarkan untuk desa Pabian, yang jelas adalah pembangunan desa, karna pada hakikatnya setiap kegiatan yang ada di desa Pabian itu tujuannya adalah untuk membangun desa Pabian menjadi lebih baik”<sup>9</sup>.

Dari hasil wawancara yang telah dituturkan oleh bapak mistur selaku sekretaris desa pabian dapat diketahui jika Akuntabilitas Program yang ada di desa Pabian itu sudah tertata dengan baik.

Akuntabilitas kebijakan ini berkaitan dengan pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap kebijakan yang telah diambil DPR/DPRD dan Masyarakat luas. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak mistur selaku sekretaris desa Pabian mengenai akuntabilitas kebijakan:

“Mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh aparat desa dengan kebijakan yang sudah pemerintah pusat atau daerah tentukan itu sudah sesuai. Seperti, keputusan dari 100% dana anggaran untuk desa, di desa Pabian ini 60% itu untuk pembangunan dan 40% itu untuk pemberdayaan<sup>10</sup>”.

---

<sup>9</sup> Moh. Mastura, Sekretaris Desa, *Wawancara Langsung* (16 November 2020).

<sup>10</sup> Moh. Mastura, Sekretaris Desa, *Wawancara Langsung* (16 November 2020).

Mengenai akuntansi kebijakan ini bapak wibowo selaku operator desa juga mengungkapkan:

“Kita disini itu bergerak sesuai dengan kebijakan yang sudah pemerintah daerah dan pemerintah pusat tetapkan, artinya kita tidak bisa semenah menah melaksanakan pembangunan seperti yang kita mau, jika hal itu belum di tetapkan dalam pemerintah daerah atau pusat<sup>11</sup>”.

Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak mistur selaku sekretaris desa dan bapak wibowo selaku sekretaris desa, dapat dilihat jika akuntabilitas kebijakan yang ada di desa Pabian sudah berjalan dengan cukup baik hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah desa Pabian untuk patuh terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan mengikuti segala prosedur yang sudah di tentukan. Sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan sitem tata kelolah pemerintahan yang baik.

Tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

Perencanaan menyangkut pengelolaan keuangan Desa tentunya menjadi parameter yang mendasar dan penting. dimana dalam tahap perencanaan ini akan dibahas mengenai anggaran dan belanja keuangan desa oleh karena itu dalam tahap perencanaan akan dilaksanakan Musyawarah desa (MUSDES). MUSDES adalah suatu forum dimana pada forum tersebut nantinya akan dibahas mengenai usulan perencanaan pembangunan maupun program pembangunan desa. bapak wibowo selaku operator desa Pabian mengatakan:

“Kami nantinya akan melaksanakan musyawarah dusun atau MUSDus, nantinya yang hadir pada musyawarah tersebut jelas kepala desa, anggota BPD dan juga perwakilan dari masyarakat dusun tesebut, kemudian setelah rapat dusun rampung, dan kami sudah mengetahui apa yang menjadi

---

<sup>11</sup> Wibowo, Operator Desa, *Wawancara Langsung* (3 Desember 2020).

masuk dari masyarakat, kami nantinya akan mengadakan rapat desa guna membentuk RKPDes atau Rencana kerja Desa”<sup>12</sup>.

Dari wawancara yang telah bapak wibowo kemukakan dapat diketahui jika Sebelum melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa yang baru setelah dilantik, seorang kepala desa dan aparat desa yang baru akan melaksanakan rapat desa dalam rangka penyusunan RPJMdes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang akan di hadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, dan perwakilan dari masyarakat sebagai partisipan. Sebelum rapat desa dilaksanakan, terlebih dahulu sudah dilaksanakan musyawarah dusun MUSDUS di 4 dusun masing-masing yang ada di desa Pabian untuk menampung semua masukan dan kritik dari masyarakat setelah MUSDes dilaksanakan nantinya akan di tuangkan menjadi PKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Rapat Ini bertujuan agar membahas masalah dana desa dan juga hal lainnya yang berkenaan dengan pembangunan dan pemberdayaan desa selama satu tahun kedepannya, pada rapat ini akan di tampung semua masukan, keluhan kesah dan juga aspirasi dari masyarakat, yang kemudian dari semua aspirasi tersebut akan di ambil keputusan yang paling diprioritaskan dan paling baik bagi desa kedepannya.

Akuntabilitas perencanaan yang ada di desa Pabian juga dilaksanakan dalam rangka pembangunan desa seperti yang Bapak Mistur selaku sekretaris desa juga memberikan keterangan:

“Dalam MUSDes itu saat ini memiliki 10 usulan pembanguna yang harus diselsaikan, misalkan. Akan tetapi kemampuan anggaran kita ini kan terbatas maka dari itu, diperlukan duduk bersama dengan RT, Rw, termasuk lembaga-lembaga mandiri masyarakat, lembaga-lembaga adat, dan juga perkumpulan-perkumpulan yang ada, agar desa mengetahui dengan persis

---

<sup>12</sup> Wibowo, Operator Desa, *Wawancara Langsung* (3 Desember 2020).

apa yang masyarakat butuhkan, pembangunan yang seperti apa yang diharapkan”<sup>13</sup>.

Hasil wawancara yang telah dilaksanakan menunjukkan jika, Setelah musyawarah dusun selsai dilaksanakan makan akan diadakan rapat selanjutnya yaitu MUSDES (Musyawarah Desa) guna menyusun RKPDes (Rancangan Kerja Pemerintah Desa). dan pada rapat RKPDes itu nanti akan di musyawarahkan segala usulan dan kritik membangun yang ditelah didapat dari MUSDUS yang telah dilaksanakan dan kemudian akan ditentukan beberapa hal yang akan menjadi priotitas dari desa dan hal itu akan menjadi RKPDes desa Pabian untuk satu tahun kedepannya.

Sejalan dengan yang telah bapak wibowo dan bapak mistur jelaskan mengenai tahap peencanaan bapak Zulfikar Ali selaku kepala desa Pabian juga menjelaskan:

“Kalo di undang undang desa nomer 06 tahun 2014 itu sudah jelas terkait penggunaan dana desa, ada juga permendagri kemudian perda kemudian pergub yang mengatur priorits penggunaan dana desa, dasar dari terkait realisasi terkait tahapan kegiatan yang menggunakan ADD maupun DD dalam hal ini tentunya melalui proses tahapan, tahapan yang pertama semisal saya kasih contoh di 2020 itu adalah hail usulan yang sudah melalui proses dari tahapan paling bawah dari musyawarah dusun kemudian musyawarah desa dimana usulan dari beberapa elemen dari perwakilan semua elemen di tingkatan pemerintahan desa, di masyarakat juga itu nanti kita infentarisir, dari hasil infentarisir itu nanti akan kita prioritaskan dari usulan yang ada sembari dalam hal ini tidak melupakan bahwa kita juga ada skala prioritas berkaitan dengan kegiatan yang simutan dalam hal ini tiap tahun ada priotitas yang berbeda beda , jadi ketika ini sudah menjadi usulan prioritas maka baru nantinya kita akan memulai proses pengukuran kalo itu berupah fisik, jadi dari lokasi kita ukur kita lakukan perencanaannya kemudian dalam hal itu melibatkan kepala dusun melibatkan RT Rw yang mengusulkan, jadi kita memang berupaya bagaimana dalam musdes itu hasil yang kita serap sesuai dengan apa yang di usulkan masyarakat, itu tahapan diawal”. Kemudian karna usulan dalam hal ini yang jelas 1 tahun sebelumnya, contoh ditahun 2020 berarti usulannya di bulan 6 tahun 2019, setahun sebelumnya.Selah musdes selsai

---

<sup>13</sup> Moh. Mastura, Sekretari Desa, *Wawancara langsung* (16 November 2020).

kita akan mengadakan rapat desa MUSDES atau MUSREMBANGDES dimana pada MUSREMBANGDES inilah nantinya akan di hasilaka RKPDes untuk patokan penggunaan keuangan desa<sup>14</sup>.



Sumber: Dokumentasi pelaksanaan MUSRMBANGDES

Hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan dengan bapak Zulfikar ali selaku kepala desa pabian dan Bapak Wibowo selaku operator desa pabian dan bapak mistur selaku sekretaris desa Pabian peneliti mengetahui jika untuk melaksanakan tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa pabian harus melewati serangkaian proses yang di mulai dari tingkat paling bawah dengan pelaksanaan musyawarah dusun MUSDUS yang pelaksanaanya dilaksanakan pada pertengahan tahun yaitu bulan juni di tahun sebelumnya, kemudian dari MUSDUS akan dilaksanakan MUSREMBANGDES (Musyawarah rencana pembangunan desa) atau MUSDES (musyawarah desa) pada MUSREMBANGDES inilah akan ditentukan prioritas dari semua usulan mengenai pembangunan desa dan kemudian hasil dari MUSREMBANGDES ini akan menjadi RKPDes (rencana kerja pemerintah desa ) dalam melaksanakan kegiatan pembanguana desa untuk periode satu tahun mendatang.

<sup>14</sup> Zulfikar Ali, Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (2 Februari 2021).

Proses perencanaan mengenai penggunaan dana desa pabian yang akan dialokasikan untuk program program kegiatan pembangunan desa yang nantinya akan menunjang kehidupan masyarakat desa pabian mejadi lebih baik.

Dalam tahap perencana pembangunan yang berasal dari dana desa hal yang juga sangat mendukung adalah partisipasi dari masyarakat Pabian sendiri, dimana setiap warga desa Pabian melilki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik yang membangun demi kepentingan dan kemajuan dari Desa Pabian sendiri. dalam hal partisipasi masyarakat pabian Bapak mistur selaku sekretaris desa Pabin menyatakan:

Dalam MUSDes itu saat ini memiliki 10 usulan pembanguna yang harus diselsaikan, misalkan. Akan tetapi kemampuan anggaran kita ini kan terbatas maka dari itu, diperlukan duduk bersama dengan RT, Rw, termasuk lembaga-lembaga mandiri masyarakat, lembaga-lembaga adat, dan juga perkumpulan-perkumpulan yang ada, agar desa mengetahui denggan persis apa yang masyarakat butuhkan, pembangunan yang yang seperti apa yang diharapkan”<sup>15</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak mistur selaku sekretaris desa Pabin mengenai prinsip partisipasi dapat diketahui jika pada saat desa Pabian akan mulakukan musdus dan juga Musyawarah desa yang menyangkut pembangunan maka seluruh perwakilan elemen masyarakat juga akan dikut sertakan dalam rapat tersebut hal ini tentunya bertujuan agar aparat desa dapat mengetahui secara pasti pemangunan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat. Bapak Zulfikar Ali selaku kepada desa Pabian juga memberikan tanggapan mengenai prinsip partisipasi.

“Kemudian, kita melakukan musyawarah terkait dengan bagaimana merumuskan dalam RPMJdes kegiatan apa saja tidak hanya fisik, bahkan kita bikin FGD Fokus Group discotion, peserta semuanya, semua elemen, perwakilan tokoh masyarakat, toko pemuda, PKK juga, kader posyandu

---

<sup>15</sup> Moh. Mastura, Sekretari Desa, *Wawancara langsung* (16 November 2020).

juga semua elemen yang berkepoten untuk bisa kita undang ya kita undang. karna di 2020 tidak ada batas pengeturan, insya Allah semua hadir, semua elemen itu kita persentasikan yang hadir hampir 85% antusias dari masyarakat”<sup>16</sup>.

Hasil wawancara yang telah di ungkapkan oleh bapak zulfikar, dapat diambil kesimpulan jika untuk merumuskan RPJMDes tahun 2020, akan di bentuk suatu forum pada setiap dusun dimana pada forum itu akan beranggotakan semua elemen masyarakat pabian, yang di mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader posyandu dan semua elemen masyarakat yang nantinya perwakilan dari elemen elemen masyarakat itu akan di undang untuk rapat desa dalam perumusan RPJMDes. Bapak ulfikar juga mengungkapkan jika pada saat rapat perumusan RPJMDes pada tahun 2020 jumlah antusiasme masyarakat mencapai angka 85% jika di persentasekan, tentunya hal ini menjadi tolah ukur jika partisipasi masyarakat mengenai program program kegiatan dana desa dinilai cukup tinggi.

Kesimpulan akhir yang peneliti berikan yaitu akuntabilitas perencanaan yang ada di desa Pabian kecamatan kota kabupaten Sumenep ini sudah diterapkan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari matangnya perencanaan penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh aparat desa Pabian demi meksanakan program-program yang menjadi kebutuhan di masyarakat, selain itu Akuntabilitas perencanaan yang ada di desa Pabian juga bisa dikatakan baik dengan melihat partisipasi yang cukup tinggi dari masyarakat desa Pabian pada saat akan merencanakan pembelanjaan anggaran dana desa Pabian, partisipasi masyarakat yang tinggi ini tentunya menjadi sebab tercapainya efektivitas penggunaan dana desa yang telah dainggarkan oleh pemerintah.

---

<sup>16</sup> Zulfikar Ali, Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (2 Februari 2021).

Selanjutnya jika tahap perencanaan sudah dilaksanakan secara baik maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan Pengelolaan Dana desa Pabian memiliki Proses dan mekanisme yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku selain itu tujuan utama dari pelaksanaan pengelolaan dana desa sendiri adalah bertujuan untuk membangun masyarakat desa pabian itu sendiri.

Akan tetapi, anggaran dana yang ada di desa Pabian tidak serta merta dalam penggunaannya ada aturan yang mengatur mengenai pengalokasian ADD, DD dll seperti yang dituturkan bapak mistur selaku seretaris desa Pabian yaitu:

“Dalam RPJMDes itu saat ini memiliki 10 usulan pembanguna yang harus diselsaikan, misalkan. Akan tetapi kemampuan anggaran kita ini kan terbatas maka dari itu, diperlukan duduk bersama dengan RT, Rw, termasuk lembaga-lembaga mandir masyarakat, lembaga-lembaga adat, dan juga perkumpulan-perkumpulan yang ada, agar desa mengetahui denggan persis apa yang masyarakat butuhkan, pembangunan yang yang seperti apa yang diharapkan. dikarenakan kekuatan anggran yang kita miliki itu terbatas, tidak mungkin kita akan melaksanakan seluruh pembangunan yang telah masyarakat usulkan mengingat, ya karna kekuatan anggaran kita itu terbatas, maka dari itu dari semua usulan yang masuk akan ada prioritas, yang benar-bener dibutuhkan masyarakat”<sup>17</sup>.

Pendapat tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak Wibowo selaku operator desa, beliau mengungkapkan:

“Dan dalam pelaksaian pembangunan itu, kita tidak bisasemenah-menah semau kita, harus sesuai dengan peraturan yang telah ditapkan oleh pemerintah. dan juga harus melihat kekuatan anggaran yang dimiliki”<sup>18</sup>.

Hasil wawancara dengan bapak mistur selaku sekretaris desa dan bapak Wibowo selaku operator desa pabian menunjukkan jika pelaksanaan pembangunan dan program-program lain yang ada di desa Pabian itu harus di musyawarahkan, di anggarkan, dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga berkaitan

---

<sup>17</sup> Wibowo, Operator Desa, Wawancara Langsung (3 Desember 2020).

<sup>18</sup> Moh. Mastura, Sekretari Desa, Wawancara langsung (16 November 2020).

dengan kuatnya anggaran yang dimiliki desa Pabian. Akuntabilitas pelaksanaan di desa Pabian selain juga mempertimbangkan kekuatan anggaran yang dimiliki dan juga mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim pelaksana desa. Demi mendukung keterbukaan informasi yang memadai, jelas dan transparansi kepada masyarakat mengenai dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan, maka pada setiap dilaksanakan kegiatan fisik wajib untuk menyertai dengan papan informasi yang didalamnya memuat nama kegiatan, tanggal kegiatan, dan juga besarnya dana yang dipakai untuk kegiatan tersebut. Wawancara dengan bapak wibowo selaku operator desa Pabian, yaitu:

“Dalam hal transparansi, disini sudah menerapkan transparansi kepada masyarakat, dengan cara memasang baliho yang di dalamnya memuat mengenai anggaran dan rencana pembangunan desa selama satu tahun kedepan, dan baloho mengenai Realisasi dana desa selama satu tahun itu nantinya akan diletakkan di depan kantor kepala desa, dikarekan kantor kepala desa pabian ini tempatnya strategis banyak dilewati masyarakat, dan pada setiap ada kegiatan fisik itu harus ada papan kegiatannya, yang berisi nama kegiatan, tahun kegiatan, besaran dana yang diperlukan pada saat kegiatan”<sup>19</sup>.



Sumber: Dokumentasi Baliho depan kantor kepala Desa Pabian kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

<sup>19</sup> Wibowo, Oprator Desa, *Wawancara Langsung* (3 Desember 2020).

Menurut bapak Wibowo selaku operator desa Pabian sendiri mengatakan jika proses transparansi keuangan dana desa Pabian kepada masyarakat desa Pabian dan sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah. dan salah satu cara pemerintah desa dalam menjalankan prinsip transparansi adalah memasang baliho mengenai anggaran keuangan desa dan laporan realisasi keuangan desa selama satu periode. Baliho tersebut akan di letakkan di tempat yang dinalai strategis agar masyarakat bisa mengakses dengan mudah mengenai keuangan dana desa pabian.


Pernyataan mengenai pelaksanaan prinsip transparansi juga di ungkapkan oleh bapak Zulfikar Ali selaku kepala desa Pabian:

“Kalo dikegiatan fisik, kita setiap kali akan melakukan kita mesti ada papan proyek, kalo yang sudah ya kita cabut karna sudah ada prasasti”<sup>20</sup>.



Sumber: Dokumentai Pelaksanaan DD Tahun 2019

<sup>20</sup> Zulfikar Ali, Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (2 Februari 2021).



Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan DD tahun 2020

Menurut wawancara yang diungkapkan bapak Zulfikar menyebutkan jika pada setiap kegiatan pembanguana fisik akan dipasangkan papan kegiatan dan setelah selsai papan kegiatan akan dicabut untuk diganti dengan prasasti agar masyarakat juga menegetahui mengenai anggran pembangunan untuk kegiatan fisik tersebut.

Pelaksanaan Akuntabilitas dalam program pembangunan bapak wibowo juga memberikan stetmen:

“desa pabian itu, jika melaksanakan pembangunan pasti akan melibatkan masyarakatnya, contohnya saat kita melakukan pembanguana drenase maka kuli yang mengerjakan pekerjaan tersebut itu pasti orang (masyarakat) pabian”<sup>21</sup>.

Hal serupa juga pernah di tuturkan oleh bapak mistur selaku sekretaris desa Pabian:

“dalam melakukan pembangunan itu masyarakat harus ikut dilibatkan, selain pembangunannya dirasakan oleh masyrakat mereka juga akan ikut dilibatkan. dan hal itu, bertujuan agar kita secara tidak langsung ikut membangun perekonomian masyarakat”<sup>22</sup>”.

<sup>21</sup> Wibowo, Operator Desa, *Wawancara Langsung* (3 Desember 2020).

<sup>22</sup> Moh. Mastura, Sekretari Desa, *Wawancara langsung* (16 November 2020).



Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan pembangunan

Kesimpulan yang dapat peneliti berikan dari wawancara di atas adalah, jika pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Pabian tidak hanya berfokus pada pembangunan yang bersifat material tetapi aparat desa pabian juga berusaha agar membangun masyarakat dari sisi yang berbeda.

Akan tetapi, seperti pribahasa yang cukup populer dikalangan masyarakat, jika tak ada gading yang tak retak begitu pula dengan proses pelaksanaan pembanguana tahun 2020 yang ada di desa pabian, hal ini kekemukakan oleh bapak Zulfikar ali selaku kepala desa pabian.

“Jika kaitannya dengan fisik kita juga memikirkan cuaca, jadi kalo kegiatannya memyangkut fisik ini saya melakukan improvisasi la istilahnya, dalam artian kita laksanakan fisik itu tanpa harus menunggu pencairan, Karna pertimbangan saya masalah cuaca itu kan kita memiliki 2 musim, musim kemarau dan musim hujan, ketika mendekati musim hujan ketika kita melaksanakan pekerjaan fisik ya otomatis akan banyak kendala, yang mana kendala inilah yang akan mempengaruhi dalam pembiayaannya, Jadi untuk pembangunan tahap 3 itu rata rata sudah selsai di tahap 2”<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Zulfikar Ali, Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (2 Februari 2021).

Saat peneliti menanyakan bolehkan pihak pemerintah desa melakukan kegiatan tersebut, yaitu melakukan pelaksanaan pembangunan tanpa menunggu pencairan anggaran dari pemerintah daerah turun, karna berpendoman pada Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*) dimana pemerintah desa harus mematuhi kebijakan yang telah pemerintah pusat maupun daerah tetapkan. Bapak Zulfikar Ali selaku kepala desa Pabian mengatakan:

“bisa karna di situ diperkenankan ada istilah anggaran definitif jadi kita talangi dulu nanti baru tergantikan ketika pencairan”<sup>24</sup>.

Dari wawancara yang peneliti laksanakan dengan bapak Zulfikar Ali selaku kepala desa Pabian dapat disimpulkan jika salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Pabian adalah cuaca, maka dari itu dari pihak pemerintah desa Pabian sendiri berinisiatif agar pembangunan yang seharusnya dilaksanakan di taha 3 pencairan dana itu telah dilaksanakan ditahap 2 dengan menggunakan Anggaran Definitif sebagai solusi. Pelaksanaan penggunaan Anggran Definitif ini juga tidak menyalahi kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain faktor cuaca yang juga menjadi salah satu faktor penyebab terhabatnya pelaksanaan pembangunan diDesa Pabian ini, juga mengalami beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pembanguna di desa Pabian, wawancara dengan Bapak Zulfikar Ali selaku kepala desa Pabian:

“Jadi ada sebuah usulan yang mengusulkan didusun pasar kayu ini jalan pafing yang juga di usulkan untuk saluran irigasi, ini pafing (sebari menjelaskan sruktur bangunan) ini rumah warga, pemukiman, mereka tidak punya pembuangan air ke saluran besar, maunya di sisni (menunjuk bangunan pafing yang menuju pemukiman warga) di buatkan saluran, tapi nanti di tutup dengan patton, ketika sudah diusulkan ketika sudah menjadi penganggaran, kita bongar pafing, tiba tiba muncul dari rumah yang

---

<sup>24</sup> Zulfikar Ali, Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (2 Februari 2021).

bersebelahan (dengan pafing) mengklaim bahwa ini (tanah yang di atasnya di bangun pafing dan direncanakan akan di bangun saluran air) masih tanah pribadi, saya cek kebenarannya ternyata memang benar itu tanah pribadi, apa yang terjadi saya sampaikan pada masyarakat, aritinya semuanya harus tersampaikan ke desa, kalo memang ini tanah milik pribadi ya silahkan disampaikan tidak perlu ditutupi. Kalo memang ini milik pribadi maka harus ada penyerahan antara pemilik tanah dengan desa”<sup>25</sup>.

Saat peneliti menanyakan lebih lanjut mengenai pembangun pafing menuju pemukiman warga dan saat ini dipermasahkan karna di rencanakan akan di bangun saluran air Bapak zulfikar Ali mengatakan:

“Bukan, itu dana cipta karya dulu, proyeknya pemerintah. Cuma dulu ada ijin untuk di buat jalan tapi tidak dikuasai. saya kan gak tau, saya merasa setiap usulan itu sudan clear di bawah. ketika saya mau realisasikan, kita bongkar pafing sudah ada pekerja di situ, sudah ada pekerjaan aktifitas. ini komplain (pemilik tanah) mau menggugat saya jika pekerjaan ini tetap dilaksanakan”<sup>26</sup>.



Sumber: Dokumentasi Peneliti lahan sengketa pembangunan

Kemudian peneliti mananyakan langkah lebih lanjut atau tindakan yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengatasi masalah tersebut:

“ya saya alihkan, saya buatkan berita acara, karna memang sudah tidak bisa di bangun yang pemilik tidak mengizinkan untuk di bangun drenase, kalo jalan di izinkan”<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Zulfikar Ali, Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (2 Februari 2021).

<sup>26</sup> Zulfikar Ali, Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (2 Februari 2021).

<sup>27</sup> Zulfikar Ali, Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (2 Februari 2021).

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bapak Zulfikar Ali mengenai permasalahan tahap pelaksanaan pembangunan di dusun pasar kayu dapat diketahui jika awal mula dari tidak terealisasinya pembangunan saluran air di atas jalan pafing yang masih menjadi milik pribadi di Dusun Pasar kayu diakibatkan karna kurangnya transparansi serta pemahaman warga dan pihak RT/RW mengenai status lahan tersebut, sehinggannya menyebabkan kesalah pamahaman antar beberapa pihak, dan anggaran yang telah dianggarkan untuk pembangunan saluran air di dusun Pasar Kayu terpaksa harus di jadikan silpa untuk tahun 2021 karna anggaran dana untuk kegiatan tersebut belum teraslisasikan.

Kemudian hambatan dalam program pembangunan yang ada di desa Pabian juga memiliki kendala yang menyebabkan beberapa usulan pembangunan tidak dapat dilaksanakan, menurut bapak wibowo selaku operator desa Pabain menyatakan:

“Masalah pembangunan ya, dibilang menurun ya pasti menurun karna ada beberpa kegiatan yang ditangguhkan, pastinya kan ada targetnya kegiatan ini kan sudah diturunkan di RKP karna ada ketentuan baru dari pemerintah pusat untuk dialihkan ke BLT maka kegitan pembangunan harus ditangguhkan”<sup>28</sup>.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak wibowo selaku operator desa Pabian dapat diketahui jika salah satu faktor yang menjadi penghambat tidak terealisasinya beberapa kegiatan pembangunan adalah karna adanya ketentuan atau peraturan yang berasal dari pemerintah pusat jika anggaran yang ada di desa harus di prioritaskan untuk dana BLT sehingga hal ini menyebabkan beberapa pebangunan harus ditangguhkan terlebih dahulu.

---

<sup>28</sup> Wibowo, Operator Desa, *Wawancara Langsung* (3 Desember 2020).

Kesimpulan akhir yang bisa peneliti berikan adalah, akuntabilitas pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Pabian sudah cukup baik, meskipun tidak dapat dipungkiri ada kegiatan pembangunan yang belum sempat terealisasi, dilihat dari aparat desa yang benar-benar melakukan perencanaan dalam penggunaan anggaran dana desa dan dalam transparansi yang memadai yang disediakan oleh pemerintah desa.

Tahapan terakhir mengenai Akuntabilitas pengelolaan dan Dana Desa dalam program pembangun yang terakhir adalah tahap Pertanggung Jawaban. Pertanggung jawaban mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang ada di desa pabian baik tanggung jawab pada masyarakat desa pabian maupun kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. bapak wibowo selaku operator desa pabian menyebutkan:

“Untuk pelaporan dari dana desa itu sendiri, sejak tahun 2018 itu sudah dilaporkan ke SISKUDES itu adalah aplikasi yang dimiliki oleh desa untuk melaporkan segala bentuk keuangan desa. Dan pada saat pelaporan itu harus sesuai dengan slip bank dan juga nota-nota desa. sedangkan dalam masaah transparansi kepada mayarakat kita sudah menyediakan baner atau pamflet tentang keuangan desa dalam satu periode, dan jika ada perubahan makan pamflet itu juga akan di ubah”<sup>29</sup>.

Mengenai akuntabilitas pertanggung jawaban bapak zulfikar Ali selaku kepala desa Pabian juga memberikan pernyataan:


“Kemudian terkait dengan yng disampaikan terkait akuntabilitas itu salah satunya kita desa hampir semua desa sudah menggunakan aplikasi siskudes, aplikasis siskudes ini cukup memebantu bagaimana juga dalam hal memebrikan laporan dan kita merumuskan sebuah kegiatan itu bisa lebih cepat , kemudian bisa di akses juga oleh leding sektor kita baik PMD baik dari kemendes jadi bisa langsung melihat kegiatan berjalan dalam satu tahun itu sudah dikerjakan atau belum itu bisa dilihat dari perkembangan updating siskudesnya”<sup>30</sup>.

---


<sup>29</sup> Wibowo, Operator Desa, *Wawancara Langsung* (3 Desember 2020).

<sup>30</sup> Zulfikar Ali, Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (2 Februari 2021).

Pada wawancara yang dilakukan dengan bapak wibowo selaku operator desa Pabian dan juga bapak zulfikar Ali selaku kepala desa Pabian dapat diketahui jika sitem akuntabilitas pertanggung jawaban dalam hal pelaopran alokasi dana desa sudah menggunakan sitem atau aplikasi SIKUDES yang mana pada aplikasi ini proses pelaporan yang disediakan oleh aparat desa Pabian menjadi lebih muda diakses dan di kontrol oleh pemerintah di atasnya.



Sumber: Dokumentasi SISKUDES 2019



Sumber: Dokumentasi SISKUDES 2020

Menurut bapak wibowo akuntabilitas pertanggung jawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pabian sudah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan sistim pelaporan menggunakan aplikasi

siskudes. Pelaporan pertanggung jawaban keuangan desa didesa Pabian dengan menggunakan aplikasi siskudes selain sebagai media pelaporan keuangan desa pabian kepada pemerintah pusat atupun daerah juga sebagai monitoring pengelolaan keuangan desa Pabian.

Laporan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan pembangunan di desa Pabian juga dapat dilihat dari laporan realisi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019 dan Laporan realisasi Persumber dana (DD) Desa Pabian tahun 2019 (dapat dilihat pada Tabel lampiran hal 94-98 ).

Wawancara dengan Bapak Wibowo selaku Opeator Desa Pabian mengenai pelaporan pertanggung jawaban mengatakan:

“Sumber pokok keuangan desa itu ada 3 yang pertama dari pemerintah pusat atau sering di sebut DD kepanjangan dari dana desa itu di alokasikan untuk pembangun dan pemberdayaan desa DD ini tidak boleh dilakosikan untuk kegiatan operasional di desa harus fokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat , yang kedua, dari pemerintah daerah atau disebut ADD singkatan dari Anggaran dana desa yang alokasinya untuk kepentingan operasioanal desa, boleh saja jika ADD itu di anggarkan untuk pembanguna dan pemberdayaan akan tetapi ADD ini aturannya diprioritaskan untuk kegiatan operasional desa dan yang terakhir itu dari silpa silpa itu sisa anggaran dari tahun sebelumnya”<sup>31</sup>.

Dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Pabian tahun anggran 2019 dan data laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja per sumber dana pemerintah Desa Pabian tahun anggaran 2019 yang bersumber dari DD serta kutipan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bapak wibowo selaku operator desa Pabian dapat dilihat jika pelaksanaan pengelolaan pembangunan berdasarkan Dana Desa dan pertanggung jawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah cukup baikk.

---

<sup>31</sup> Wibowo, Operator Desa, *Wawancara Langsung* (3 Desember 2020).

Merujuk pada data laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Pabian tahun anggaran 2020 dan data laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja per sumber dana pemerintah Desa Pabian tahun anggaran 2020 yang bersumber dari DD (dapat dilihat pada Tabel lampiran hal 99-105 )

Dapat dilihat jika Anggaran untuk bidang pembangunan untuk tahun 2020 yang ada pada Desa Pabian mengalami penurunan jumlah anggaran dari tahun 2019 yang awalnya untuk tahun 2019 pada Bidang pembangunan mendapat anggaran sebesar Rp. 818.019.700,00 mengalami penurunan di tahun 2020 pada bidang pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 513.443.30,00 tentunya penurunan anggaran dalam bidang Pembangunan di Desa Pabian ini memiliki sebab. Hasil wawancara dari bapak zulfikar Ali selaku kepala Desa Pabian mengungkapkan:

“Di tahun 2020 memang ada kondisi khusus, dalam hal ini pandemi covid, jadi memang relokasi terkait kegiatan dana desa tidak hanya dana desa tapi juga APBN dan APBD instruksi secara langsung dari PP itu memang semua anggaran terkait covid OPD manapun harus menganggarkan termasuk dana desa , kalo kita menggunakan persentase sebagai salah satu ukuran atau parameter yang tidak bisa di ubah maka memang tidak sesuai, tapi karna ini kondisi khusus kondisi pandemi menjadi tanggung jawab kita bersama baik dari pemerintah pusat sampai ke desa jadi memang instruksinya seperti itu, aturannya tetap 60% 40 % secara aturan, tapi karna memang kondisi, kita kan tidak mungkin diberapa kegiatan baik di fisik maupun pemberdayaan memang harus kita tunda pelaksanaannya karna kita alokasikan dananya untuk menangani pandemi covid. Dari segi pembangunan ada pengurangan, banyak bahkan, karna untuk BLT DD di tahun 2020 kita menganggarkan 230 juta untuk BLT DD yang langsung di terima, yang langsung tunai”<sup>32</sup>.

Menurut hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Bapak Zulfikar Ali mengenai menurunnya pelaksanaan realisasi pembangunan yang ada di Desa

---

<sup>32</sup> Zulfikar Ali, Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (2 Februari 2021).

Pabian bukan tanpa sebab, faktor utama yang menyebabkan menurunnya tingkat realisasi pelaksanaan pembanguna adalah pandemi covid 19, dimana wabah ini menyebabkan Peraturan Pemerintah atau PP agar anggaran kegiatan Pelaksanaan pembanguna dan pemberdayaan di masyarakat sementara waktu sebagian dialokasikan untuk pandemi covid 19. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui data realisasi persumber dana yang berasal dari DD tahun 2020.

Tabel 4.3

<b>05</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN</b>	<b>227.369.200,00</b>	<b>223.669.222,00</b>	<b>3.699.978,00</b>
<b>05.01</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>63.856.700,00</b>	<b>63.756.722,00</b>	<b>99.978,00</b>
<b>05.01.01.</b>	<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>	<b>63.856.700,00</b>	<b>63.756.722,00</b>	<b>99.978,00</b>
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>63.856.700,00</b>	<b>63.756.722,00</b>	<b>99.978,00</b>
<b>5.4.1.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>63.856.700,00</b>	<b>63.756.722,00</b>	<b>99.978,00</b>
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	63.856.700,00	63.756.722,00	99.978,00
<b>05.03</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>163.512.500,00</b>	<b>159.912.500,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
<b>05.03.01.</b>	<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b>163.512.500,00</b>	<b>159.912.500,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>163.512.500,00</b>	<b>159.912.500,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.512.500,00</b>	<b>1.512.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	112.500,00	112.500,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
<b>5.2.7.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Me:</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>158.400.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
5.2.7.90.	Belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	162.000.000,00	158.400.000,00	3.600.000,00
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Laporan realisasi Persumber DD bidang penanggulangan bencana.

Dari data realisasi persumber dana yang berasal dari DD dapat dilihat jika ada satu bidang tambahan yaitu Bidang Penanggulangan Bencana darurat.

Akan tetapi walaupun sebagian anggaran keuangan desa Pabian untuk Bidang pelaksanaan pembangunan di pangkas untuk kepentingan penanggulangan bencana covid 19. Desa Pabian tetap melaksanakan kegiatan pelaksanaan yang telah di tuangkan di RKPDes sebelumnya, hal ini dapat dibuktikan dari data realisasidan juga kesesuai dengan pernyataan wawancara yang di laksanakan dengan Bapak Zulfikar ali selaku kepala Desa Pabian:

“Yang tetap berjalan pembangunannya tang masuk skala prioritas salah satunya polindes ini tahap 3, kemudian tahap 1 itu irigasi di pasar kayu, kemudia satelit, satelit itu 3 saluran irigasi, kemudian karang panas itu 2

saluran irigasi yang terealisasi, kemudian panglegur pemagaran kuburan TPU. Tetap ada pembanguna tapi menurun, artinya dari semua usulan yang disepakati yang sudah menjadi usulan prioritas yang sudah menjadi usulan musdes sebelumnya, sebelum saya menjabat ada beberapa yang memang harus disesuaikan, dalam artian karna turunnya permendes yang mengatur pandemi covid dan bencana alam juga ada skala prioritas, secara prioritas itu contohnya seperti polindes, sebelumnya diusulan 2019 itu tidak ada usulan untu pembangunan polindes tapi di 2020 bulan 2 kalo tidak salah aitu ada pergub nomer 11 itu yang mengatur skala prioritas penggunaan dana desa, salah satunya polindes kalo kita tidak mengangarkan polindes maka terkait dengan fungsi pengawasan di kecamatan kita tida akan direkomendit sama pak camat karna 11 skala prioritas itu harus dipenuhi termasuk RTLH rumah tidak layak huni”<sup>33</sup>.

Dari apa yang telah bapak Zulfikar Ali kemukakan dapat disimpulkan jika untuk pertanggung jawaban keuangan desa dalam pelaksanaan pembangunan sebagian besar pelaksanaan yang dilaksanakan di tahun 2020 adalah pelaksanaan pembangunan pada skala prioritas.

Selain itu peneliti juga membuat data perbedaan mengenai realisasi dana desa tahun 2019 dana tahun 2020 yang di ambil berdasarkan data realisasi tahunan pada tahu 2019 dan 2020 juga dari tada realisasi per sumber dana tahun 2019 dan 2020, beriku adalah data perbandingan realisasi program pembangunan desa Pabian tahun 2019-2020

Tabel 4.4

Tabel Perbandingan laporan realisasi tahun 2019-2020

Uraian	2019			2020		
	Anggran (RP)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Anggran (RP)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)

<sup>33</sup> Zulfikar Ali, Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (2 Februari 2021).

Jumlah pendapatan (Secara Keseluruhan)	1.569.659.900	1.571.183.368	1.523.468	1.314.841.688	1.315.242.780,15	401.092,15
Bidang pelaksanaan pembangunan	1.018.019.700	1.002.483.400	15.536.300	513.443.300	496.453.840	16.989.460
Sub. Pendidikan	79.750.000	79.700.000	0,00	11.000.000	11.000.000	0,00
Sub. Kesehatan	117.087.900	117.087.900	0,00	252.568.800	244.854.300	7.711.500
Sub. Umum tata usaha	713.106.800	697.570.500	15.536.300	64.789.100	61.332.440	3.456.660
Sub. Pemeukiman	75.000.000	75.000.000	0,00	184.638.400	178.817.100	5.821.300
Sub. Kehutanan	23.075.000	23.075.000	0,00	Pada tahun 2020 untuk sub. bidang kehutanan tidak ada anggaran.		
Sub. Perhubungan	10.000.000	10.000.000	0,00	450.000	450.000	0,00

Sumber: Data peneliti.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui jika terjadi penurunan yang terjadi pada bidang pembangunan dimulai dengan menurunnya jumlah anggaran pembangunan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang semula desa Pabian memiliki anggaran dana sebesar Rp. 1.018.019.700 dan pada tahun 2020 desa pabian untuk Bidang Pembangunan hanya mendapat anggaran sebesar Rp. 513.443.300 itu hal ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kegiatan pembangunan yang ada di desa Pabian. Pada tabel tersebut juga menunjukkan jika apa yang terjadi juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh aparat desa Pabian, bahwa untuk bidang pembangunan di tahun 2020 mengalami penurunan. Tetapi

pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa sub bidang Sub.Bidang Kesehatan dan Sub. Bidang Pemukiman itu mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya dan hal ini pula menjadi salah satu bukti jika pada tahun 2020 aparat desa Pabian patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah mengenai Prioritas untuk menangani pandemi covid.

Kesimpulan akhir yang dapat peneliti berikan mengenai akuntabilitas pertanggung jawab pemerintah desa Pabian sudah dirasa cukup baik, dimulai dari patuhnya pemerintah desa Pabian dalam mempertanggung jawabkan keuangan desa yang salah satunya dapat dilihat pada pelaporan pertanggung jawaban keuangan desa yang dilaksanakan pada pemerintah pusat maupun daerah dengan menggunakan sistim siskudes.

## **2. Dampak akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep**

Dana desa yang telah dianggarkan untuk alokasi pembiayaan program-program dan kegiatan-kegiatan masyarakat di desa Pabian ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dana desa ini nantinya akan membantu masyarakat mewujudkan suatu desa yang maju, sejahtera dan mandiri. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Yudi selaku Kadus Satelit mengenai dampak akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Pabian beliau menuturkan:

“Kalo dilihat dari segi pembangunannya ada peningkatan lebih baik dari pada sebelum sebelumnya hanya saja, untuk tahun kemaren itu, tahun 2020 kan karna masa pandemi itu jadi ada beberapa anggaran yang semestinya untuk pembangunan itu dialihkan ke biaya-biaya yang dibutuhkan untuk

pananganan covid19. Iya, dari sisi kualitas maupun kuantitas kalo menurut hemat saya banyak peningkatan dari pada sebelum-sebelumnya”<sup>34</sup>.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yudi selaku Kadus satelit mengenai dampak akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Pabian dapat diambil kesimpulan jika pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Pabian mengalami peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas walaupun pada tahun anggaran 2020 ada sebagian dana yang harus dialihkan untuk kepentingan penanggulangan bencana covid19.

Peneliti juga melaksanakan pendalaman informasi dengan Ibu Lin selaku masyarakat Desa Pabian yang berprofesi sebagai Guru Paud, dalam hasil pendalaman informasi Ibu Lin mengatakan:

“Ya tetap saja ya, pelayanan, pembangunan apa yang masuk kesini tetap saja, tidak ada papa, dari pendidikan juga tidak ada”<sup>35</sup>.

Tertarik dengan statmen yang diberikan oleh Ibu Lin, peneliti mencoba menggali lebih dalam lagi, mengenai pandangan Ibu Lin perihal pembangunan di tahun 2019 dan 2020 menuturkan:

“yang dulu dan sekarang itu, yang sekarang kan cuman, melihatnya kan merenovasi balai kan Cuma perkembangannya, kan dulu jemuran jemuran ada sekarang sudah tidak ada, dulu kan balai ada penghuninya sekarang sudah tidak ada memang dijadikan kantor kepala desa”<sup>36</sup>.

Hasil penggalian informasi yang di dapat dari ibu Lin dapat diambil kesimpulan jika Ibu Lin masih merasakan bahwa pembangunan yang ada di Desa Pabian dari tahun 2019 dan 2020. Hanya saja untuk tahun 2020 ini ada peningkatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa pada Balai desa.

---

<sup>34</sup> Bapak Yudi, Kadus Satelit, *Wawancara langsung* (15 Februari 2021).

<sup>35</sup> Lindawati, Guru Paud, *Wawancara langsung* (15 Februari 2021).

<sup>36</sup> Lindawati, Guru Paud, *Wawancara langsung* (15 Februari 2021).

Peneliti juga melaksanakan wawancara dengan Ibu Ika yang berprofesi sebagai Guru Paud mengenai pandangan Ibu Ika perihal pembangunan di tahun 2019 dan 2020, yaitu:

“Enggak Bagus, karna orangnya (kepala Desa Pabian masa jabatan 2020-2025) pendidikannya bagus, jadi sudah paham”<sup>37</sup>.

Hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Ibu Ika, dapat diketahui jika Ibu Ika memiliki pandangan untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Pabian dari tahun 2019 ke tahun 2020 dinilai sudah baik, dikarenakan kepala desa yang menjabat di tahun 2020 adalah orang yang berpendidikan sehingga paham apa saja yang harus dilaksanakan.

Kesimpulan akhir yang dapat peneliti berikan mengenai pandangan masyarakat Desa Pabian mengenai pelaksanaan pembanguana di tahun 2019 dan tahun 2020 itu bernilai positif, hal ini bisa terjadi dikarenakan Kepala Desa Pabian yang baru menjabat di tahun 2020 adalah sosok yang mengenyam dan mengerti pendidikan sehingga dapat memahami tugas dan kewajibannya sebagai kepala Desa. Meskipun tidak dapat dipungkiri jika beberapa masyarakat masih belum merasa adanya peningkatan yang signifikan dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

Tabel 4.5

DATA HASIL OBSERVASI		
NO	ASPEK YANG DITELITI	HASIL PENGAMATAN
1	Alamat/Lokasi	Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten sumenep

<sup>37</sup> Ika, Guru Paud, *Wawancara langsung* (15 Februari 2021).

2	Perencanaan Dana Desa	Dilaksanakan dengan baik, dengan adanya proses perencanaan dan prinsip partisipasi masyarakat
3	Pelaksanaan Dana Desa	Dilaksanakan dengan baik dengan adanya prinsip transparansi kepada masyarakat  Ada beberapa hambatan dikarenakan pandemi yang menyebabkan beberapa program kegiatan terpaksa ditangguhkan.
4	Pertanggungjawaban Dana Desa	Dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan adanya proses Akuntabilitas.
5	Dampak Pengelolaan Dana Desa	Dinilai berdampak Positif dari pembangunan 2019 dikarenakan pahamiannya kepada Desa yang baru mengenai tugas dan kewajiban.

### C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data memaparkan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan antaran lain sebagai berikut:

- a) **Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Pabian Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep**

- 1) Desa Pabian memiliki 3 sumber pokok keuangan desa yaitu DD (Dana Desa) ADD (Anggaran Dana Desa) dan PADes (Pendapatan Asli Desa).
- 2) Dari ke 3 sumber keuangan Desa tersebut yang di prioritaskan untuk program pembangunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat atau DD (Dana Desa).
- 3) Ada 3 tahapan agar akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tahap pertama tahap perencanaan pembangunan, yang kedua adalah pelaksanaan dan yang tahap terakhir adalah pertanggung jawaban.
- 4) Tahap perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan dengan mematuhi peraturan yaitu dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat pabian melalui MUSDUS, MUSDES dan MUSREMBANGDES. Pada tahap perencanaan ini aspek yang paling penting adalah partisipasi yang diberikan oleh masyarakat Desa Pabian agar aparat desa mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat guna mencapai tujuan bersama.
- 5) Tahap pelaksana pembangunan di desa Pabian sangat menjunjung tinggi aspek transparansi dimana makna dari transparansi sendiri adalah terbuka masyarakat dapat mengetahui dan ikut serta mengawasi pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari anggaran pemerintah pusat

dan daerah dengan melihat baliho APBDes atau realisasi serta bukti yang ada dilapangan.

- 6) Pada tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Pabian ada beberapa kendala yang menyebabkan terkendalanya program pembangunan ditahun 2020 tidak terealisasinya pembangunan saluran air di dusun pasar kayu dikarenakan sengketa tanah faktor penyebab terjadinya hal ini dipicu oleh kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh Rt dan masyarakat setempat mengenai status lahan yang akan dibangun saluran air tersebut.
- 7) Selain itu penyebab belum terealisasinya pembangunan di Desa Pabian tahun anggaran 2020 disebabkan oleh pengalihan sebagian anggaran untuk menangani dan mencegah wabah virus covid 19.
- 8) Tahap pertanggung jawaban, pada tahap ini pemerintah Desa Pabian sudah menerapkan Akuntabilitas pertanggung jawaban laporan keuangan dengan baik, dimana makna dari Akuntabilitas sendiri adalah pertanggung jawaban pemerintah Desa Pabian mengenai keuangan dana Pabian dalam bentuk laporan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah pusat maupun daerah.

**b) Dampak Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep**

- 1) Dampak Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa pada program pembangunan di masyarakat dirasa berdampak positif bagi masyarakat Desa Pabian. Hal ini didukung oleh terealisasinya beberapa proyek pembangunan di desa Pabian salah satunya pembangunan RTLH.
- 2) Pembangunan yang dinilai positif ini juga didukung karna pemahannya kepala desa Pabian tahun 2020 mengenai tugas dan kewajibannya selaku kepala desa.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan beberapa data yang peneliti temukan, dari wawancara, data observasi dan data dokumentasi. Ada beberapa poin yang harus perlu dibahas peneliti sebagaimana yang akan di jelaskan berikut.

##### **a) Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Pabian Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep.**

- 1) Tahap perencanaan dana desa Pabian kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

Manajemen pembangunan Desa adalah bertujuan mengatur tatanan dan eksplorasi Desa dalam melakukan dan mengimplementasikan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatur pembangunan perdesaan secara baik, maka harus berdasarkan pada konsep komunikasi, koordinasi, konsolidasi. Manajemen pembangunan Desa harus dikomunikasikan berdasarkan aspek kepentingan dan kebutuhan bagi masyarakat.<sup>38</sup>

Pasal 63 PP Np. 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa di susun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan yang dimaksud dengan “partisipatif” dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan pembangunan Desa.<sup>39</sup>

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mekanisme penganggaran tingkat desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Rancangan pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama-sama. Sesuai hasil musyawarah tersebut, maka kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan Desa.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Hayat dkk, *Managemen Ekonomi Desa* (Malang: Intelligensi Medis, 2018), 12.

<sup>39</sup> Irwan Tahir dan Sadi Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokus Media, 2007), 132.

<sup>40</sup> Edy Supriadi, “Pertanggung Jawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa,” *Jurnal IUS* III No 8 (Agustus 2015): 339.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui jika proses perencanaan yang ada di Desa Pabian sudah cukup baik, dimana para perwakilan masyarakat nantinya akan dilibatkan dalam proses penggunaan dana desa melalui MUSDUS (Musyawarah Dusun) sebagai tingkat paling bawah kemudian dilanjutkan pada MUSRMBANGDes (Musyawarah Pembangunan Desa) dalam merumuskan RKPDes (Rencana kerja pemerintah Desa) sebagai pendoman kegiatan desa dalam satu tahun kedepan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional, merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Oleh karena itu partisipasi dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.<sup>41</sup>

Berdasarkan Hasil Penelitian yang didapat oleh peneliti, diketahui jika Partisipasi masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan data lapangan yang telah diperoleh peneliti proses perencanaan dana desa dalam program pembangunan Di desa Pabian pada tahapan ini

---

<sup>41</sup> Koyoga, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya Papua,," 3.

partisipasi masyarakat sangatlah tinggi dalam musyawarah desa demi mencapai tujuan yang diinginkan.

- 2) Tahap pelaksanaan dana desa Pabian kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

Pemerintah Republik Indonesia beberapa tahun terakhir berfokus pada menstimulasi pembangunan dari komponen pemerintahan terkecil, yaitu desa. Demi mencapai tujuan pemerintah tersebut, Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang tidak sedikit jumlahnya dalam komposisi anggaran nasional (APBN) pada setiap tahun.<sup>42</sup>

Pelaksanaan otonomi tingkat pemerintah terendah yaitu desa dapat dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan Nasional karena adanya sumber-sumber kekuatan dan ketahanan bagi pemerintah nasional, Selain hal tersebut desa juga diibaratkan sebagai kekuatan rantai besi yang saling berkaitan, dalam mewujudkan cita-cita bersama Baik antara pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.<sup>43</sup>

Dalam tahap pelaksanaan pembangunan di desa Pabian ini aspek yang penting adalah transparansi. Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan

---

<sup>42</sup> Warka Syachbrani dan Muhammad Yahya, "Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa (Studi pada Desa Munte, Luwu Utara, Sulawesi Selatan)," *Bongaya Journal for Research in Management* 1 No 2 (Oktober 2018): 45.

<sup>43</sup> Williams Nenobais, "Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Tenggara Timur," 53.

tidak diskriminatis tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Transparansi atau keterbukaan disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses pelaksanaannya.<sup>45</sup>.(jurnal n08)

Berdasarkan data lapangan yang telah diperoleh peneliti Pelaksanaan pembangunan dalam hal transparansi mengenai keuangan di Desa Pabian kecamatan Kota Kabupaten Sumenep ini dinilai cukup tinggi, dimana masyarakat dapat melihat baliho yang memuat mengenai laporan APBDes dan realisasi keuangan desa yang di pasang di depan kantor balai desa, selain itu masyarakat juga bisa melihat bukti papan informasi maupun prasasti pada pembangunan fisik. Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah di rencanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut pembangunan di desa khususnya, maka pemerintah diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan khusus bagi desa.

---

<sup>44</sup> Kurnia, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, 35.

<sup>45</sup> Wela Haeni dan Agus Suprojo, "Efektivitas Kinerja Kepala Desa dalam Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5, no. 3 (t.t.): 11.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh peneliti, proses pelaksanaan pembangunan saluran air dusun pasar kayu di deaa Pabian tahun2020 tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya sengketa lahan dan kurangnya komunikasi dari pihak RT, masyarakat dengan kepala desa mengenai status lahan yang rencananya akan dibangun saluran air tersebut.

Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. kegiatan yang dimaksud harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya: (1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, (2) Tidak diharapkan terjadi secara berulang, (3) Berada diluar kendali dan pengeruh pemerintah desa, (4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial. (5) berskala lokal desa.<sup>46</sup>

Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDDesa.<sup>47</sup>

Berdasarkan data lapangan yang telah diperoleh peneliti, pada tahap pelaksana pembangunan didesa Pabian telah sesuai dengan peraturan kepala desa no pasal 1sebagian dana harus di alokasikan untuk pencegahan dan penanggulangan dari wabah Covid 19 dan pelaksanaan pembangunan boleh di laksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu anggaran yang berasal

---

<sup>46</sup> Peraturan Desa tahun Anggaran 2020 pasal 5 ayat 1&4.

<sup>47</sup> Peraturan Desa tahun anggaran 2020 pasal 5 ayat 3

dari pemerintah pusat maupun daerah turun demi mengantisipasi musim hujan yang menyebabkan terkendalanya proses pelaksanaan pembangunan dan tentunya hal ini juga akan berimbas pada anggaran APBDes yang ada.

3) Tahap pertanggung jawaban dana desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Maka karena hal tersebut, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya, diaman pada semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.<sup>48</sup>

Salah satu aspek penting yang mampu mewujudkan *Good Governance* dan paling sering menjadi pembahasan Publik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta.<sup>49</sup>

Tahap pertanggung jawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Pabian sudah mengandung unsur Akuntabilitas. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai

---

<sup>48</sup> Gimon Hadi Prabowo, Jantje J Tinangon, dan Dhullo Affandi, "Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBdes pada Pemerintah Desa Kopandakan I Kecamatan Kota Mobagu Selatan Kota," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 2018, 1.

<sup>49</sup> Zainuddin dan Resmiyati Ansar, "Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa Gamtala, Halmahera Barat Provisinsi Maluku Utara," *Soedirman Accounting Review* 03, no. 01 (2018): 1.

oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan.<sup>50</sup>

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.<sup>51</sup> (Akuntabilitas 5 hal 224)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui jika dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengenai akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Pembanguna di Desa Pabian sudah baik dan sesuai dengan peraturan. Dimana para aparat desa Pabian sudah melakukan pertanggung jawaban mengenai setiap alur dana desa hal ini terbukti dengan adanya laporan realisasi, Selain itu untuk laporan pertanggung jawaban mengenai Alokasi dana desa dalam meningkatkan pembanguna desa operator desa Pabian sudah menggunakan aplikasi SISKUDES dalam mengimput data dan sebagai salah satu media pertanggung jawabannya , laporan realisasi APBDes juga dapat dilihat dalam bentuk balok yang terpasang didepan kantor balai desa.

---

<sup>50</sup> Kusumasari dkk, *Akuntansi Modul Pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan Golongan III*, 8.

<sup>51</sup> Lina Nasution dan Suryaningtyas, "Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat," 224.

**b) Dampak Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep**

Dana desa telah diatur sedemikian rupa penyaluran dan pengelolaannya untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih mandiri. Secara tegas Undang-Undang mengatur bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU Desa mengatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>52</sup>(pem 1 hal 616)

Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata pada pihak seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasinya penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat.<sup>53</sup>(pem 3 hal2)

Pemerintah desa merupakan subsistem dari pemerintah nasional yang menjadi pondasi pemerintah pusat dalam menerima data dan informasi sebagai penentu kebijakan pemerintahan secara nasional. Keberhasilan penataan

---

<sup>52</sup> Roza Darmini dan Laurensius Arliman S, "Peran Badan Permusyawaratan Desa didalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," *Jurnal Hukum* 4 (2017): 661.

<sup>53</sup> Koyoga, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya Papua.," 2.

Administrasi pemerintahan desa merupakan cermin keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa, yang berdaya guna dan berhasil guna.<sup>54</sup>

Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh pemerintah yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik akan terwujud, sebaliknya kelemahan pemimpin merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia.<sup>55</sup>

Hasil pengamatan dilapangan mengenai alokasi dana desa untuk program pembangunan di desa Pabian Kecamatan kota Kabupaten Sumenep dalam pengelolaannya sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat Pabian. Dimana dengan dibangunnya rumah warga melalui program Prioritas RTLH dan pembangunan posyandu dibidang kesehatan sudah menjadi sarana untuk semakin meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pabian ke arah yang lebih baik. Dapat diketahui juga jika salah satu faktor kesuksesan pembangunan yang terjadi di Desa Pabian tidak luput dari faktor kepemimpinan yang tidak lain dipimpin oleh kepala desa yang baru masa jabatan 2020-2025 yang cakap dan memahami mengenai sistem kepemimpinan desa.

---

<sup>54</sup> Muammar Alkadafi, Rusdi, dan Muhammad April, "Penataan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar," *DINAMISIA- Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 03 (Juni 2019): 76.

<sup>55</sup> Darmiah dan Ahmad Mustanir, "Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal Politik Profetik* 04, no. 2 (2016): 226.

